

PERJANJIAN SEWA RUKO

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Rudi Yasser
Alamat : JL.Sadabuan Km.12 Sadabuan Padang Sidimpuan
Nomor KTP : 223552522634746363463547
Selanjutnya dalam perjanjian ini sebagai pihak pertama yang disebut pihak pertama

Nama : Arif Muharram
pekerjaan : Wiraswasta
alamat : JL.Sitataring Km.11 Sitataring Padang Sidimpuan
NomorKTP : 1242586729520250580322345
Yang mana sebagai penyewa selanjutnya di sebut sebagai pihak kedua

Kedua belah sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa ruko dengan ketentuan yang di atur sebagai berikut :

1. Pihak ke dua sepakat untuk menyewa sebuah ruko yang di miliki oleh pihak pertama yang terletak di JL. sadabuan Km 1,5 sadabuan padang sidimpuan dan memang betul ruko tersebut ruko tersebut memang milik pihak pertama dengan bukti no sertipikat 23/TNH/1313L
2. Pihak kedua telah mengetahui persis letak serta kondisi ruko yang dimaksud oleh pihak pertama . dan akan menyewa ruko tersebut selama dua tahun terhitung sejak 12 juni 2020 sd 12 juni 2022. pihak kedua dapat memperpanjang sewanya dengan syarat-syarat yang di sepakati dengan pihak pertama
3. Pihak kedua akan menyewa ruko dari pihak pertama dengan membayar sewa biaya sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan pembayaran akan di lakukan setiap tanggal 20 november dan paling lambat 30 november pertahunnya. Sedangkan biaya lain seperti halnya listrik, kebersihan dan biaya lainnya, ditanggung oleh pihak kedua.
4. Pihak kedua akan mematuhi segala peraturan yang di buat oleh pihak pertama maupun yang ada di lingkungan
5. Bilamana terdapat hal-hal yang belum tercantum dalam surat perjanjian sewa ruko ini maupun ada perbedaan penafsiran maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Apabila belum ditemui titik temu baru akan di bawa ke jalur hukum.

Surat perjanjian sewa ruko ini di buat rangkap dua dengan materai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama pula pada keduanya. Kedua belah juga dalam keadaan sehat dan tanpa adanya paksaan pada saat pembuatan perjanjian.

Sadabuan, 28 Mei 2020

Pihak pertama

PihakKedua

(materi 6000)

Rudi Yasser

Arif Muharram

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/7/22